

IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEUANGAN DESA DI DESA KLOMPANGAN KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Rida Kusumawati *¹
Firdaunnisa Ighfira Ayharsyah ²
Galuh Istiqomah ³
Fahmi Humaidi ⁴
Solehati Dwi Lestari ⁵
Rolika ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Indonesia

*e-mail: ridakusumawati25@gmail.com¹

firdahfr20@gmail.com², galuhisti12@gmail.com³, fahmihumaidi23@gmail.com⁴,

solehatidwi234@gmail.com⁵, ikarolika123@gmail.com⁶

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui gambaran proses perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Untuk mengetahui fokus utama pada proses perencanaan pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui apakah aplikasi Siskeudes di Desa berjalan dengan efektif. Hasil analisis ditemukan rencana pengembangan desa bertujuan untuk mengurangi stunting pada anak dan meningkatkan ketahanan pangan. Rencana tersebut mencakup penerapan program untuk menyediakan makanan bergizi, meningkatkan layanan kesehatan, dan mendorong kegiatan sosial. Rencana tersebut didukung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perangkat desa untuk membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan Desa.

Kata kunci: desa, perencanaan, keuangan.

Abstract

The purpose of writing this article is to find out about village financial management. Who is involved in village financial management planning. To find out an overview of the village financial management planning process according to the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 20 of 2018. To find out the main focus of the village financial management planning process. To find out whether the Siskeudes application in the Village is running effectively. The results of the analysis found that the village development plan aims to reduce stunting in children and increase food security. The plan includes implementing programs to provide nutritious food, improve health services, and encourage social activities. The plan is supported by the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and village officials to discuss and agree on the Village Development Plan.

Keywords: village, planning, finance.

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan desa merupakan instrumen penting dalam mengelola sumber daya keuangan desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian anggaran desa, yang bertujuan untuk mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai entitas pemerintah terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Oleh karena itu, perencanaan keuangan desa tidak hanya sekadar mencatat penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan desa.

Dalam konteks ini, perencanaan keuangan desa disusun dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar, yakni partisipasi masyarakat, keadilan sosial, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, mulai dari perumusan hingga evaluasi, diharapkan perencanaan ini

mampu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam memajukan desa. Perencanaan keuangan desa juga berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Melalui pendekatan ini, setiap penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai dengan rencana yang telah disusun, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan tersusunnya perencanaan keuangan desa ini, diharapkan seluruh pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perwujudan kesatuan sosial, geografi, ekonomi, politik, dan kultural.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. Pengelola keuangan desa ini diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut, pengelola keuangan desa dijelaskan sebagai perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, dengan tugas-tugas yang meliputi:

1. Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan desa.
2. Sekretaris Desa sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa.
3. Kaur Keuangan atau Bendahara Desa, yang bertanggung jawab melakukan penatausahaan keuangan, termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran.
4. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Desa diharuskan menggunakan sistem keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan secara terbuka, dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan ini melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengawasan, dengan tujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik dan efektif, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme yang dapat digunakan untuk mempelajari keadaan alami suatu objek (sebagai lawan dari eksperimen), kemudian apabila peneliti adalah alat kunci, metode pengumpulan data dapat di triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data yang rinci, termasuk data yang bermakna, yang dimaksud adalah data nyata, data spesifik, dan nilai berdasarkan data yang terlihat. Pilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi secara mendalam, baik peristiwa dan fakta yang sesuai dengan judul penelitian yang diajukan.

Penelitian kualitatif terdapat berbagai macam penelitian yang dapat digunakan, dalam penelitian ini mengambil penelitian studi kasus, dimana penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggali suatu fenomena atau kasus tertentu dalam suatu kegiatan atau suatu proses tertentu, serta dapat mengumpulkan informasi secara rinci. Menurut (Fatchan, 2011), Penelitian yang dilakukan untuk tujuan eksplorasi sangat erat kaitannya dengan interaksi dengan lingkungan dan lokasi pada objek penelitian (misalnya individu, komunitas, atau institusi) merupakan penelitian studi kasus. Pada penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan gambaran secara jelas dan benar dari suatu fenomena atau kasus yang terjadi khususnya pada perencanaan pengelolaan keuangan desa pada sebuah instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

- a) Perencanaan dimulai bulan Agustus: Pada bulan Agustus, dilakukan perencanaan awal untuk penyusunan RKP desa, yang merupakan rencana pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun.
- b) RKP dianggarkan pada bulan Desember: Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RKP baru akan ditetapkan pada bulan Desember.
- c) Tidak semua kebutuhan tercover dari RKP: Pada tahap awal, tidak semua rencana atau kebutuhan bisa dimasukkan ke dalam RKP, sehingga ada beberapa hal yang belum tercover dalam perencanaan awal.
- d) Masuk ke anggaran pendapatan pada bulan Desember: Pada bulan Desember, hal-hal yang belum tercover di tahap awal kemudian dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e) Pembentukan tim RKP setelah perencanaan selesai: Setelah proses perencanaan selesai, dibentuklah tim yang akan menyusun dan menetapkan RKP
- f) Penetapan RKP pada bulan Oktober: RKP tersebut kemudian ditetapkan pada bulan Oktober.

2. Kapan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tersebut dilakukan?

"Perencanaan keuangan desa tahun ini dialokasikan untuk mengurangi tingkat stunting untuk balita dan ibu hamil serta memperkuat daya tahan pangan. Perangkat desa bekerjasama dengan puskesmas untuk membuat jadwal menu makanan bergizi untuk memenuhi gizi harian yang cukup. Dengan melibatkan kader sebagai juru masak."(Sofyan Hadi)

Perencanaan keuangan desa untuk tahun ini difokuskan secara khusus pada upaya penanganan masalah stunting yang terjadi pada anak-anak serta kekurangan gizi yang dialami oleh ibu hamil. Dalam alokasi anggaran yang telah disusun, prioritas utama adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang dianggap paling rentan terhadap dampak buruk masalah kesehatan tersebut. Program-program yang akan dijalankan mencakup berbagai inisiatif seperti penyediaan makanan yang bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan merata, serta mengadakan berbagai penyuluhan atau sosialisasi yang menekankan pentingnya asupan nutrisi yang mencukupi, baik selama masa kehamilan maupun pada tahap pertumbuhan anak-anak. Selain itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi prevalensi stunting dan kekurangan gizi di kalangan masyarakat, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat desa di masa yang akan datang.

3. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tersebut?

"Rapat tersebut dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perangkat desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Desa (RKP) agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat."(Sofyan Hadi)

4. Bagaimana alur perencanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018?

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, alur perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan beberapa tahapan yang sistematis. Berikut adalah ringkasan alur tersebut:

1. Perencanaan

• Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Hasil musyawarah ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

• Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Disusun setiap tahun oleh Pemerintah Desa dan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). RKPDDes memuat rencana kegiatan desa selama satu tahun dan prioritas pembangunan.

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Musrenbangdes dilakukan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDDes dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa. Musrenbangdes juga memprioritaskan program dan kegiatan untuk penganggaran di tahun berikutnya.

2. Penganggaran

• Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Berdasarkan RKPDDes, disusun RAPBDes yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

• Pembahasan dan Penetapan APBDes, RAPBDes dibahas bersama BPD, lalu disepakati menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penetapan APBDes dilakukan dengan Peraturan Desa dan harus selesai paling lambat 31 Desember setiap tahunnya.

3. Pelaksanaan

APBDes yang telah ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan belanja sesuai APBDes. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disusun.

4. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan mencakup pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa. Setiap transaksi keuangan desa harus didokumentasikan dan dibukukan dalam format yang telah ditentukan.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes secara berkala, baik semesteran maupun tahunan. Laporan ini disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan desa.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan atas pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD, Inspektorat Kabupaten/Kota, dan masyarakat. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan desa dilakukan setiap akhir tahun untuk melihat capaian serta dampak program yang telah dilaksanakan. Alur ini mengutamakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

5. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengalokasian dana anggaran di desa

Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

"Fokus utama dalam pengalokasian di Desa Klompangan ini yaitu pada stunting, kekurangan gizi pada ibu hamil serta pembangunan pasar." (Sofyan Hadi).

a) Stunting

Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, terutama dalam hal tinggi badan, karena kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Anak yang terkena stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Stunting terjadi pada masa awal pertumbuhan anak, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan hingga usia dua tahun. Faktor utama penyebab stunting meliputi kekurangan asupan gizi, infeksi berulang, serta pola asuh yang kurang baik. Dampaknya tidak hanya pada fisik, tetapi juga perkembangan otak, yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan.

b) Kurangnya Gizi pada Ibu Hamil

Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi sering disebut sebagai ibu hamil dengan malnutrisi. Kondisi ini berarti bahwa ibu hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitas, untuk mendukung kesehatan dirinya dan perkembangan janin. Kekurangan gizi pada ibu hamil bisa terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- Kekurangan energi kronis (KEK): Kondisi di mana ibu hamil tidak mendapatkan cukup energi dari makanan.
- Anemia: Kekurangan zat besi yang sering terjadi pada ibu hamil.
- Kekurangan vitamin dan mineral: Seperti kekurangan asam folat, vitamin D, kalsium, dan yodium.

Masalah malnutrisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan mempengaruhi perkembangan janin. Kriteria ibu hamil yang kekurangan gizi diantaranya:

- Bb yang rendah
- Anemia
- Kurangnya asupan protein dan kalori
- Kurangnya asupan vitamin dan mineral

c) Melanjutkan Pembangunan Pasar secara Bertahap setiap Tahunnya

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai program strategis. Salah satu bentuk nyata dari perencanaan ini adalah pembangunan pasar desa yang dilakukan secara berkala, menggunakan lahan desa yang tidak produktif. Pemanfaatan lahan yang sebelumnya kurang termanfaatkan ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi desa, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat.

Pembangunan pasar desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat ekonomi yang mampu mendorong perkembangan usaha lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembangunan ini tentu harus disertai dengan perencanaan yang matang, melalui musyawarah desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta didukung oleh alokasi anggaran yang tepat agar pasar desa yang dibangun dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung kemajuan desa.

6. Apakah aplikasi Siskeudes di Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember berjalan dengan efektif?

Menurut kelompok kami, setelah mengetahui tentang bagaimana cara implementasi Sistem Keuangan Desa pada Desa Klompangan kami menyimpulkan Implementasi aplikasi Siskeudes di desa belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada, di mana banyak pegawai desa yang masih kurang memahami penggunaan teknologi dan belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem ini dengan baik.

Tabel dan Gambar



Gambar Struktur Pemerintah Desa Klompangan

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW / DUKUN)	PERKIRAAN VOLUME	SIKAP MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERHITUNGAN BIAYA & PENDANAAN	PELUANG PENDANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Persiapan Pengaturan Tata dan Tugasan Aparatur Desa	Desa Klompangan	12 Bulan	Berkeadilan	1	1	1
JUMLAH PER BIDANG							Rp. 10.000.000,00	
JUMLAH TOTAL							Rp. 10.000.000,00	

Gambar RPJM





Gambar pada saat wawancara

KESIMPULAN

1. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti prosedur ataupun dasar hukum yang digunakan. Hal tersebut dibuktikan bahwa Desa Klompangan tidak pernah telat dalam hal penyampaian laporan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Tetapi seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Klompangan didampingi oleh pendamping desa dari kecamatan. Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman perangkat desa atas dasar hukum yang digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Secara umum proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Klompangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Mulai dari musyawarah dusun (Musdus) sampai dengan musyawarah desa (Musdes), kemudian menghasilkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sangat dibutuhkan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan setiap tahun, dari sinilah terbentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada setiap tahun berjalan. Kesesuaian proses perencanaan pengelolaan keuangan desa tersebut tidak lepas dari campur tangan pendamping desa dari kecamatan, karena Desa Klompangan kurang detail dalam melaksanakan proses perencanaan pengelolaan keuangan desa secara mandiri, karena perangkat desa masih kurang faham atau kurang mengerti terkait dasar hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

SARAN

1. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelenggaraan pelatihan, atau diskusi tentang peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan, daripada perencanaan pengelolaan keuangan, lebih bermanfaat daripada berfokus pada kerangka hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah untuk memahami semua aspek pengelolaan keuangan dan menerapkan hukum sebagai pedoman. Dapat diupayakan agar dilakukan seminar, pelatihan ataupun diklat terhadap perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya perencanaan pengelolaan keuangan desa, supaya lebih faham terkait dasar hukum yang digunakan dalam hal penyusunan pengelolaan keuangan desa.

2. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa karena memang kasus yang ditemukan hanya terbatas pada perencanaan pengelolaan keuangan desa saja. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas keseluruhan

kegiatan pengelolaan keuangan desa dan dapat memperbarui dasar hukum yang digunakan sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

- (PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, n.d.) Peraturan BPK. Retrieved October 11, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- (UU No. 3 Tahun 2024, n.d.). Peraturan BPK. Retrieved October 11, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>.
- Adeliya, N. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42-54.
- Noor, J. (2011). Metodologi penelitian. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.
- Riswati, R. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13-31.
- Sari, P. A., & Hidayat, I. (2022). Analisis Laporan Keuangan.
- Soendari, T. (2012). Pengujian keabsahan data penelitian kualitatif. *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.